

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 020 /PM.00.02/K.SN-08/07/2025**

**TENTANG
PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** :
- a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab atas tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin dan Selasa tanggal 11-12 Juli 2022 menentukan Penanggung Jawab tugas pengawasan pmutakhiran daftar pemilih kepada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan;
 - c. Bahwa penentuan penanggungjawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang penanggungjawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 14);
 - 3. Peraturan Badan pengawasan Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENANGGUNGJAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.
- KESATU** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai koordinator pelaksanaan tugas pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sesuai dengan tingkatan masing-masing;
- KEDUA** : Menetapkan Penanggungjawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar wajib memberikan dukungan yang optimal kepada penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA;
- KEEMPAT** : Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Bersama dengan ketua dan seluruh koordinator divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi/monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan pengawasan Pemutakhiran Sata Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA** : Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Bersama dengan ketua dan seluruh koordinator divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- KEENAM** : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA sesuai dengan tingkatan masing-masing;
- KETUJUH** : Dalam hal penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai penanggungjawab
- KEDELAPAN** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno;
- KESEMBILAN** : Penanggung Jawab dan Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kepulauan Selayar

Pada Tanggal : 2 Juli 2025



Lampiran Surat Keputusan
 Nomor : 020 /PM.00.02/K.SN-08/07/2025
 Tanggal : 2 Juli 2025

**TETANG
 PENANGGUNGJAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH BERKELANJUTAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I Pengarah dan Penanggung Jawab			
1	Nurul Badriyah	Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Pengarah
2	Azmin Khaidar, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar (Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas)	Pengarah dan penanggung jawab
3	Herawaty Mufid, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Pengarah
4	H. Rosdan Chaeran Ahmad, S.E.,M.M	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Pengarah
II Ketua dan Wakil Ketua			
1	Rahmawati Nurdin, S.A.P.,M.M	Kasubag Pengawasan	Ketua
2	Nur Yasin, S.E	Kasubag P3SP2H	Wakil Ketua
III Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
1	Satruddin, S.E	Kasubag Administrasi	Sekretaris
2	Andi Reski Selviana, S.E	Staf	Wakil Sekretaris
IV Anggota			
1	Anwar, S.H	Staf	Anggota
2	Asriadi, S.Ip	Staf	Anggota
5	Suprianto, S.Sos	Staf	Anggota
6	Ansar Shaleh. S.Kom	Staf	Anggota
7	Ahmuddin, S.P	Staf	Anggota
8.	Al Azyhari Ahmad	Staf	Anggota

Ditetapkan di : Kepulauan Selayar

Pada Tanggal : 2 Juli 2025

